

Pasal 9


1. Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sedapat mungkin akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
2. Apabila dalam penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku.
3. Tempat kedudukan penyelesaian yang termaksud dalam pasal ini ayat 2 tersebut di atas adalah di Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo.

Dibuat di : Probolinggo

Tanggal : 07 Februari 2012

PIHAK KESATU

Ketua STIKes Nurul Jadid



Hefniy, M.Pd

NIDN. 0717057104

PIHAK KEDUA

Direktur BPS Siti Indaryani



Siti Indaryani, SST.

NIP. 196805221991032005

Pasal 7
Kewajiban

1. Ketua STIKes Nurul Jadid berkewajiban :
 - a) Mematuhi semua ketentuan dan prosedur pengiriman tenaga magang STIKes Nurul Jadid yang berlaku di BPS Siti Indaryani Paiton.
 - b) Mempersiapkan dan membekali tenaga magang STIKes Nurul Jadid untuk siap memberikan pelayanan kesehatan di BPS Siti Indaryani Paiton baik keterampilan maupun sikap dan perilaku.
2. Direktur BPS Siti Indaryani Paiton berkewajiban :
 - a) Menyediakan lahan magang dan sarana pelayanan kesehatan di BPS Siti Indaryani Paiton sesuai kesepakatan bersama dan kemampuan BPS Siti Indaryani Paiton.
 - b) Memberikan jasa pelayanan kepada tenaga magang STIKes Nurul Jadid selama memberikan pelayanan kesehatan di BPS Siti Indaryani Paiton sesuai dengan kemampuan BPS Siti Indaryani Paiton.

BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 8

1. Perjanjian kerjasama ini untuk jangka waktu 7 (Tujuh) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dirundingkan kembali oleh kedua belah pihak dan akan ditetapkan dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan tersendiri.
3. Perjanjian ini bisa diperpanjang dan / atau diberhentikan bila dianggap perlu dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
4. Pelaksanaan, perubahan dan penyempurnaan perjanjian kerjasama ini selalu disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan BPS Siti Indaryani Paiton.
5. Perubahan dan penyempurnaan naskah kerjasama dapat dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak.

- b) Merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi tenaga magang STIKes Nurul Jadid dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai peraturan BPS Siti Indaryani Paiton.
- c) Berkoordinasi dengan institusi pendidikan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga magang STIKes Nurul Jadid.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak

- 1. Ketua STIKes Nurul Jadid berhak :
 - a) Mengatur pengiriman tenaga magang STIKes Nurul Jadid untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai prosedur dan kemampuan BPS Siti Indaryani Paiton.
 - b) Menetapkan lamanya tenaga magang STIKes Nurul Jadid dalam memberikan pelayanan kesehatan di BPS Siti Indaryani Paiton.
 - c) Memberikan masukan kepada pihak BPS Siti Indaryani Paiton tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga magang STIKes Nurul Jadid.
- 2. Direktur BPS Siti Indaryani Paiton berhak:
 - a) Menerima, melakukan orientasi, dan memberikan evaluasi kemampuan tenaga magang dalam memberikan pelayanan kesehatan selama di BPS Siti Indaryani Paiton.
 - b) Memperpanjang lamanya tenaga magang STIKes Nurul Jadid dalam memberikan pelayanan kesehatan di BPS Siti Indaryani Paiton sesuai dengan kesepakatan antara tenaga magang STIKes Nurul Jadid dengan pihak BPS Siti Indaryani Paiton.
 - c) Menetapkan tenaga magang STIKes Nurul Jadid sebagai tenaga kontrak di lingkungan BPS Siti Indaryani Paiton sesuai dengan kesepakatan antara tenaga magang STIKes Nurul Jadid dengan pihak BPS Siti Indaryani Paiton.
 - d) Memberikan masukan dan evaluasi kepada STIKes Nurul Jadid dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga magang STIKes Nurul Jadid di BPS Siti Indaryani Paiton.

BAB III
PEMBAGIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 3
Pembagian Tugas

1. Tugas Ketua STIKes Nurul Jadid adalah melaksanakan pendidikan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid dan mencetak tenaga kesehatan yang unggul dalam bidangnya.
2. Tugas Direktur BPS Siti Indaryani Paiton adalah menyediakan lahan magang bagi tenaga magang STIKes Nurul Jadid sesuai kemampuan Instansi.

Pasal 4
Tanggung Jawab

1. Ketua STIKes Nurul Jadid bertanggung jawab atas pengiriman tenaga magang STIKes Nurul Jadid di BPS Siti Indaryani Paiton.
2. Direktur BPS Siti Indaryani Paiton bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kesehatan di BPS Siti Indaryani Paiton.

Pasal 5
Wewenang

1. Ketua STIKes Nurul Jadid berwenang :
 - a) Menyeleksi dan menetapkan tenaga magang STIKes Nurul Jadid yang dapat memberikan pelayanan kesehatan di BPS Siti Indaryani Paiton.
 - b) Mengikutsertakan tenaga magang STIKes Nurul Jadid dalam memberikan pelayanan kesehatan di BPS Siti Indaryani Paiton.
 - c) Berkoordinasi dengan BPS Siti Indaryani Paiton dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga magang STIKes Nurul Jadid.
2. Direktur BPS Siti Indaryani Paiton berwenang:
 - a) Menetapkan fasilitas BPS Siti Indaryani yang dapat dipergunakan untuk tenaga magang STIKes Nurul Jadid dalam memberikan pelayanan kesehatan di BPS Siti Indaryani Paiton.

PERATURAN PELAKSANAAN KERJASAMA

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Naskah Kerjasama ini:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid Paiton Probolinggo adalah Lembaga Pendidikan Kesehatan dalam bidang Keperawatan dan Kebidanan selanjutnya disebut STIKes Nurul Jadid.
2. BPS Siti Indaryani Paiton adalah Bidan Praktik Swasta yang berkedudukan di Paiton Kabupaten Probolinggo, selain berfungsi memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, digunakan pula untuk pendidikan tenaga kesehatan serta praktik klinik dan penelitian, selanjutnya disebut BPS.
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid Paiton Probolinggo adalah pemimpin STIKes yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Program Pendidikan Kesehatan dibidang Keperawatan dan Kebidanan, selanjutnya disebut Ketua STIKes.
4. Direktur BPS Siti Indaryani Paiton merupakan Jabatan Struktural tertinggi di BPS Siti Indaryani Paiton yang bertanggung jawab atas pengelolaan BPS Siti Indaryani Paiton dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian, selanjutnya disebut Direktur BPS.
5. Tenaga Magang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid Paiton Probolinggo adalah lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid Paiton Probolinggo selanjutnya disebut Tenaga Magang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan pengabdian STIKes Nurul Jadid kepada masyarakat, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengabdian lulusan STIKes Nurul Jadid.

MUKADIMAH

Pendidikan adalah upaya sadar yang integral dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud cita-cita Negara Indonesia sesuai amanat UUD 1945. Kehadiran pendidikan (STIKes Nurul Jadid) wujud kepedulian masyarakat dan pemerintahan daerah untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya bidang kesehatan.

Untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Instansi Kesehatan, perlu adanya jalinan kerja sama dengan semua pihak termasuk dengan BPS Siti Indaryani Paiton. Maka dari itu STIKes Nurul Jadid Paiton bermaksud berkerjasama dengan BPS Siti Indaryani Paiton dalam bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Penyediaan Lahan Magang), demi tercapai cita-cita yang mulia tersebut.

Untuk selanjutnya perlu kiranya disusun format kerjasama antara lembaga STIKes Nurul Jadid Paiton dengan Direktur BPS Siti Indaryani Paiton berupa draf MoU (*Memorandum Of Understanding*) atau perjanjian kerja sama.

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Presiden No. 41 tahun 2002, tentang Pedoman Kelembagaan RSUD;
8. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi RSUD;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 114/D/0/20107 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi S1 Keperawatan dan DIII Kebidanan;
11. Pengaturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 23 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jawa Timur.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID

Nomor : 341/ STIKES-NJ / MoU/ A.IV / 02. 2012

DENGAN

BPS SITI INDARWATI, SST.

Nomor :

TENTANG PENYEDIAAN LAHAN MAGANG

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hefniy, M. Pd
NIDN : 0717057104
Jabatan : Ketua STIKes Nurul Jadid
Alamat : PP. Nurul Jadid PO. Box 1 Paiton 67291

Dalam perjanjian kerja sama ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Nurul Jadid yang selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Siti Indaryani, SST.
NIP :
Jabatan : BPS Siti Indaryani.
Alamat : Paiton Probolinggo

Dalam perjanjian kerja sama ini bertindak untuk dan atas nama BPS Siti Indaryani Paiton yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan tidak mengurangi ketentuan dan syarat serta ijin kewenangan yang dimiliki oleh institusi yang berwenang, menyatakan sepakat mengadakan kerja sama kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan. Untuk hal-hal yang lebih lanjut akan ditentukan dalam kerja sama yang akan diatur kemudian oleh kedua pihak.



NASKAH KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID PAITON

DENGAN

BPS SITI INDARYANI, SST.

TENTANG

PENYEDIAAN LAHAN MAGANG

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

TAHUN 2012